

# EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERGARAMAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI KABUPATEN SIDOARJO

Denok Pramuthias K.W<sup>1</sup>, Rachmawati Novaria<sup>2</sup>, Adi Soesiantoro<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## **Abstract**

*Accelerating national salt production is an effort initiated by the government, through Presidential Regulation Number 126 of 2022 concerning the Acceleration of National Salt, it is the task of judicial state institutions to continue to increase national salt production. . This is aimed at creating national quality salt in accordance with the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia No. 88/M-IND/PER/10/2014, while minimizing the amount of salt imports in Indonesia. The implementation of the national salt acceleration program is organized by the Provincial Maritime Affairs and Fisheries Service, as data has been collected by the Provincial DKP. East Java. Noting that Sidoarjo Regency is an area that has a minimal number of salt suppliers in East Java, recorded at only 66.5 million salt per year. Therefore, this research was conducted to evaluate the national salt acceleration policy in Sidoarjo Regency. This research is descriptive qualitative research carried out using observation, interviews and documentation to find answers to the issues studied in terms of William Dunn's theory. Evaluation indicators as expressed by William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and accuracy. The research results reveal that the National Salt Acceleration Program is still considered to be ineffective and inefficient. The price of salt is gradually increasing, although not yet significantly. This is what then received a positive response from the public. Therefore, the need for local government support and improving the quality of human resources is very necessary for Sidoarjo to realize its potential as a famous salt economic center.*

**Keyword:** Policy Evaluation, Sidoarjo, Salt Production

## **Abstrak**

Percepatan pergaraman nasional merupakan upaya yang digagas oleh pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Garam Nasional, menjadi tugas dari lembaga negara yudikatif untuk terus dapat meningkatkan produksi garam nasional. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kualitas garam nasional sesuai dengan Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014, sekaligus meminimalisir jumlah impor garam di Indonesia. Pelaksanaan program percepatan pergaraman nasional ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi, sebagaimana yang data yang telah dihimpun oleh DKP Prov. Jatim Mencatat bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki jumlah pemasok gara yang minim di Jawa Timur, tercatat hanya 66,5 juta garam saja pertahun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan percepatan pergaraman nasional di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan jawaban atas isu yang diteliti ditinjau dari teori William Dunn. Indikator evaluasi sebagaimana yang diungkapkan oleh William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Program Percepatan Pergaraman Nasional dinilai masih belum efektif dan efisien. Harga garam berangsur-angsur meningkat meski belum signifikan. Hal inilah yang kemudian mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya Dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan bagi Sidoarjo untuk mewujudkan potensinya sebagai pusat ekonomi garam yang terkenal.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan, Sidoarjo, Produksi Garam

## **Pendahuluan**

Melimpahnya potensi sumber daya alam hasil kelautan di Indonesia, merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah perairan di Indonesia. Luas perairan di Indonesia saat ini dapat diperkirakan 2 (dua) kali lebih besar daripada luas daratannya. Selain spesies ikan, terumbu karang, dan rumput laut, air laut juga memberikan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang mampu menciptakan komoditas bernilai ekonomi, yaitu garam hasil laut. Budidaya garam berbahan dasar air laut bukanlah merupakan hal baru di Indonesia. Profesi nelayan, juga diperuntukkan bagi nelayan garam. Proses pembuatan garam dengan air laut dilakukan dengan terlebih dahulu menampung air laut yang diuapkan.

Hasil uapan dari air laut tersebut akan menjadi garam yang dapat bernilai ekonomi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, sisa air yandari pemanenan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengelola menjadi air nigari yang juga banyak dimanfaatkan yang dapat menjadi nilai ekonomis. Pemanfaatan garam saat ini tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur saja, melainkan juga sector lainnya, seperti sector bidang kimia, pembuatan baan kosmetik, hingga dibutuhkan untuk pembuatan obat-obatan. Kebutuhan garam selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya (KKP, 2020).

Begitupula dengan kebutuhan garam nasional yang juga meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan sektor dan jumlah penduduk dalam hal pemanfaatan garam. Sebagaimana dikutip dalam laman berita online (Liputan6.com, 2020), Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa saat ini kebutuhan garam tingkat nasional menyentuh angka 4 (empat) juta ton, namun jumlah produksi garam di Indonesia per tahun 2020 hanya 2 (dua) juta ton. Maka dapat dilihat dalam hal ini terhadap kebutuhan garam nasional belum dapat dicukupi dari hasilproduksi dalam negeri. Sehingga masih harus dipenuhi melalui impor garam.

Hal ini menjadi kebingungan tersendiri bagi banyak masyarakat, sebagai negara kepulauan dan banyaknya nelayan garam, namun justru tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Rupanya terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang menjadikan negara Indonesia harus melakukan impor garam. Permasalahan tersebut adalah standar kebutuhan masing-masing industri secara detail belum ada meskipun sudah ada Permenperin No. 88/M-IND/ PER/10/2014 (KKP,2021), perbedaan standar baku yang dibutuhkan oleh Kementerian Perindustrian akan batasan garam Industri (Deny, 2017), dan kemampuan pemerintah dalam mendukung petambank garam masih minim, karena harga garam relatif murah dan tidak menjanjikan (CNBC Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk dapat meningkatkan standar garam nasional agar dapat diterima di industri dan memenuhi ketentuan pada Permenperin No. 88/M-IND/ PER/10/2014. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan perikanan menyebutkan bahwa garam lokal hasil produksi petamban dan nelayan garam hanya terserap 80% saja (KKP, 2021). Terdapat adanya kesalahan dalam tata kelola kebijakan garam nasional yang menjadikan lemahnya komoditas garam pertanian. Diperlukan adanya pengelolaan kebijakan yang bersinergi dalam pembangunan dan peningkatan komoditas pergaraman Indonesia.

Pada tahun 2022, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional, yang ditetapkan pada 27 Agustus 2022. Ditujukan untuk memberikan upaya percepatan pergaraman nasional dengan mengembangkan usaha yang memenuhi kriteria lahan produksi yang cukup untuk tambak garam, fasilitas sarana dan prasarana yang mumpuni, mendapat dukungan dari pemerintah baik daerah, provinsi, dan pusat sebagai stakeholder yang berkaitan.

Produksi garam yang menduduki tingkat pertama pada tahun 2020 berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa pemasok produksi garam utama adalah Provinsi Jawa Timur. Capaian produksi di Jawa Timur mencapai angka 399.023,60 ton, yang didominasi oleh Pulau Madura. Terdapat beberapa daerah lainnya di Jawa Timur ikut memasok capaian produksi pergaraman nasional. Salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Produksi garam di Kabupaten Sidoarjo mencapai angka 58.000 hingga 88.500 ton. Produksi garam di Kabupaten Sidoarjo dapat ditemui di Kecamatan Sedati, Waru, dan Jabon.

Namun, produksi garam nasional mengalami penurunan di tahun 2020, hal ini dikarenakan beberapa faktor, baik cuaca, maupun modal industri yang dikeluarkan. Tercatat bahwa produksi garam di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sejumlah 6,6 juta Kg. namun mengalami penurunan di tahun 2020. Terlebih setelah terbitnya Perpres No. 126/2022 ternyata belum mampu diterapkan optimal secara nasional. Hal ini dibuktikan bahwa keberlanjutan impor garam dalam negeri masih dilakukan hingga saat ini.

Maka dari itu menjadi pertanyaan besar terhadap upaya rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Perpres No. 126/2022 menyebutkan bahwa dalam rangka rencana percepatan Pembangunan pergaraman nasional dibentuklah Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang dibantu oleh Pemerintah dalam Tingkat Provinsi yaitu Gubernur melalui penyusunan rencana induk pergaraman daerah. Rencana induk yang dimaksud adalah merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 126/2022.

Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi output kebijakan Peraturan Presiden terkait percepatan pergaraman nasional khususnya di wilayah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai upaya peningkatan produksi garam lokal.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode ilmiah di bidang ilmu social dan ilmu Pendidikan untuk mendapatkan jawaban isu atas fokus analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, penulis berfokus untuk memberikan gambaran kompleks terhadap kebijakan, dan laporan rinci sebagai hasil dari studi terhadap realita isu yang akan diteliti (Iskandar, 2009). Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi terhadap progress dan upaya pemerintah ditinjau dari Pepres 126 Tahun 2012 tentang Percepatan Pergaraman Nasional. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dianalisis berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn untuk mendapatkan jawaban atas isu penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Objek Penelitian ini dilakukan dengan meninjau produksi pergaraman di kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Jawa Timur (Selanjutnya disebut DKP Prov. Jatim). DKP Prov. Jatim merupakan organisasi pemerintah yang membantu KKP tingkat daerah dalam perencanaan tujuan dan panduan menyusun langkah strategis bidang kelautan dan perikanan. Memiliki tugas dan fungsi merumuskan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan baik secara administrasi maupun evaluasi, sekaligus menerima laporan terhadap bidang kelautan dan perikanan wilayah.

Adapun struktur organisasi dalam DKP Prov. Jatim ini terdiri dari Kepala dinas, Sekretariat, dan divisi-divisi yang membantu pelaksanaan program seperti, bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan kelautan, budidaya air payau, dan lain-lain. Sedangkan bidang yang membantu dalam penelitian ini adalah Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan.

## 2. Hasil Penelitian

Evaluasi kebijakan terhadap percepatan pergaraman nasional merupakan upaya peningkatan produksi garam di Indonesia yang sesuai dengan standar industri. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak sektor yang membutuhkan, dan mampu meningkatkan nilai ekonomi negara. Adapun teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn, dengan meninjau 6 (enam) indikator dalam menilai suatu program atau kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung, yaitu yaitu Efektifitas (*Effectiveness*), Efisiensi (*Efficiency*), Kecukupan (*Adequacy*), Kesetaraan (*Equality*), Responsivitas (*Responsiveness*), dan Ketetapan (*Appropriateness*). Adapun hasil penelitian yang didapat, sebagai berikut:

### 2.1 Efektifitas (*Effectiveness*)

Efektifitas memiliki makna bahwa hasil dari suatu program merupakan hasil yang actual. Terhadap produksi pergaraman di Kabupaten Sidoarjo, melalui wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa, Syariful Lailuddin, A.Md, selaku ketua Tim Kerja Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Kebijakan Pergaraman Nasional yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih dibidang sangat rendah produksinya dikarenakan hanya ada 2 daerah produksi dan Sumber Daya Manusia di wilayah tersebut belum tercukupi serta banyak adanya alih fungsi lahan.

efektivitas kebijakan percepatan pergaraman nasional dalam meningkatkan produksi garam di Kabupaten Sidoarjo, Bapak Khoiruddin selaku Kepala Desa Tambak Cemandi atau sebagai perwakilan dari masyarakat, menyebutkan :

*“Di Tambak Cemandi ini memang paling produktif dalam peningkatan produksi garamnya dibandingkan dengan tempat lain. Kebetulan di wilayah ini menjadi desa pertama di Sidoarjo yang membuka atau memulai lahan produksi garam”.* (Selasa, 28 Mei 2024 pukul 10.00 WIB di Kantor

Kepala Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati, Sidoarjo)

***Gambar 4.3 : Data Gudang Garam di Tambak Cemandi***

No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Alamat Lahan Tambak	Nama Lengkap Petambak	NIK	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(11)	(12)
1	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	SUPARNO	351517140660002	95000	
2	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	AFNAN BAIHAQI	3515171206760001	223000	
3	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	AHMAD MAFTUKHIN	3515171504890001	17000	
4	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	BAMBANG SYAIKHU	3515170904670002	42000	
5	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	KHOLILUR ROHMAN	3515171509810005	158000	
6	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	MARCHASAN	3515170503730004	67000	
7	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	MUADDIBUL IHSAN	3515172005780005	119000	
8	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	YAHYA	3515172111790005	305000	
9	130	SEDATI	005	TAMBAK CEMANDI	TAMBAK CEMANDI	SUTRISNO	3515172310610002	47000	

*Sumber : Dinas Perikanan Sidoarjo*

Efektifitas penerapan kebijakan Perpres tentang percepatan pergaraman nasional di Sidoarjo dalam meningkatkan produksi garam, dapat dilakukan dengan upaya *washing plant* dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kadar garam dan kualitasnya,

## 2.2 Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai efektifitas suatu program yang sedang atau telah dilakukan dan biasanya diukur dalam bentuk biaya. Tentu saja dalam pelaksanaan program percepatan pergaraman di kabupaten Sidoarjo terdapat tantangan yang tidak dapat dihindari, baik dari faktor cuaca, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Informan Ayik selaku Anggota DKP Prov.Jatin Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, yaitu lahan produksi masih kecil, banyak lahan produksi yang sudah dialih fungsikan karena harga penjualan garam sangat rendah, serta Sumber Daya Manusia untuk mengelolah hasil panen masih impor.

Kabupaten Sidoarjo belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pergaraman ini. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya lahan untuk produksi garam sehingga belum bisa menaikkan kualitas dan kuantitasnya. Serta belum cukup syarat untuk menjadi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Hal ini seperti disampaikan oleh Informan Khoiruddin selaku Kepala Desa Tambak Cemandi, yang menyatakan:

*“Program kebijakan percepatan pergaraman yang telah dibuat oleh pemerintah sudah diterapkan di wilayah ini. Dulu untuk pembuatan garam langsung dari tanah sekarang alasnya menggunakan terpal. Jadi untuk mempercepat hasil panen garam”.* (Selasa, 28 Mei 2024 pukul 10.00 WIB di Kantor Kepala Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati, Sidoarjo)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa berbagai cara yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam di Kabupaten Sidoarjo sudah bisa dikatakan efisien. Dengan adanya kebijakan ini, harga jual garam sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat adanya peningkatan.

### 2.3 Kecukupan (*Adequacy*)

Mengukur sejauh mana kebijakan public berdampak pada masyarakat adalah mengukur indikator dalam program tersebut apakah memberikan peluang risiko atau justru sebaliknya. Dalam proses pergaraman di Kabupaten Sidoarjo oleh DKP. Prov Jawa Timur, hasil wawancara bahwa memang perludanya peningkatan, Dari hasil temuan di lapangan yang dilakukan peneliti. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada para petambak garam untuk meningkatkan hasil produksi garamnya, tetapi karena alokasi yang sangat terbatas dan tidak bisa mengcover semua aspirasi atau kebutuhan petambak garam yang ada di Kabupaten Sidoarjo, jadi kuantitas garam yang dihasilkan belum maksimal.

Terlebih peminat garam impor di Jawa timur mulai banyak diminati oleh masyarakat, hal ini disampaikan oleh Informan Sayiful, yang mengungkapkan:

*“Garam impor itu kalau di Jawa Timur sekarang dari mulai pertengahan tahun 2023 sampai sekarang ini yang masuk ke kita itu hanya untuk pabrik kertas PT. Kimia, Farmasi (perusahaan pembuat infus). Kalau dulu segala macam garam impor itu masuk dan penggunaan serta peredarannya tidak jelas, namun sekarang sejak ada kebijakan perpres percepatan pergaraman nasional dan aplikasi barang impor dari Disperindag jadi lebih terpantau. Jadi impor garam tidak mengganggu garam rakyat. Garam yang diproduksi oleh petambak garam kita itu biasanya untuk garam konsumsi, masuk ke perusahaan konsumsi seperti Susanti Megah, Sumatrako, Garindo, dll. Namun kadang isu impor itu dimainkan oleh pedagang-pedagang besar untuk memainkan harga garam, sehingga mereka membeli garam ke petambak garam dengan harga rendah.”*

Terkait permasalahan garam impor, para petambak garam yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengaku sangat bahagia jika garam impor bisa diberhentikan karena para petambak garam merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya impor garam. Walaupun Indonesia masih mengimpor garam tetapi sejak ada kebijakan percepatan pergaraman ini terpantau peredarannya. Garam yang dihasilkan rakyat dipergunakan untuk kebutuhan garam konsumsi dan garam industri. Harga pokok penjualan garam pun sudah mulai stabil.

## 2.4 Kesetaraan (*Equality*)

penerapan kebijakan publik harus adil di segala bidang, dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan langsung dan tidak langsung akibat dari kebijakan tersebut. Terkait kebijakan perpres percepatan pergaraman nasional di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memperhatikan dan menjamin akses serta peluang bagi seluruh pemangku kepentingan industri garam. Bapak Syariful selaku ketua tim kerja pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan :

*“Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur sedang merancang master plan. Akan ada pemetaan ulang kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kebijakan percepatan pergaraman di Kabupaten Sidoarjo ini. Serta akan ada sertifikasi pengolah garam dan pengelolaan lahan kepada petambak garam yang ada di Tambak Cemandi dan Banjarkemuning. Dari sertifikasi tersebut diharapkan proses produksi yang ada di Sidoarjo bisa sesuai standart”.*(6 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan).

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi garam masih belum merata. Pemerintah lebih fokus kepada Kabupaten produsen garam yang lebih tinggi hasil produksinya. Sementara produsen kecil seperti yang ada di Sidoarjo masih sedikit tertinggal. Mungkin dengan strategi-strategi baru yang telah dirancang pemerintah untuk meningkatkan produksi garam di Kabupaten Sidoarjo diharapkan agar segera terealisasikan. Serta adanya kolaborasi antar instansi agar dapat mendukung kebijakan percepatan pergaraman nasional ini.

## 2.5 Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas adalah tanggapan masyarakat dari terlaksananya program. Kebijakan menjadi salah satu tolak ukur apakah kegiatan tersebut mendapatkan respon negative atau sebaliknya. Masyarakat mempunyai harapan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Adanya nilai positif mengenai kebijakan percepatan pergaraman nasional di Kabupaten Sidoarjo dengan menyikapi dinamika pasar dan permintaan garam baik regional maupun nasional. Bapak Syariful menyebutkan :

*“Untuk masyarakat sangat respek karena dengan adanya tambak garam di wilayah ini dapat menyerap tenaga kerja baru dan meningkatkan*

*perekonomian masyarakat sekitar*". (Selasa, 28 Mei 2024 pukul 10.00 WIB di Kantor Kepala Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati, Sidoarjo)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan percepatan pergaraman sebagai upaya peningkatan produksi garam di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah diharapkan lebih tanggap dan mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi petambak garam dalam mengolah hasil produksi garamnya.

## 2.6 Ketetapan (*Appropriateness*)

Tujuan, misi, sekaligus asumsi merupakan indikator apakah program yang sedang atau telah dilaksanakan itu tepat sasaran. Kebijakan percepatan pergaraman untuk meningkatkan produksi garam telah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Mengenai ketepatan kebijakan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memastikan presentase keberhasilan kebijakan pergaraman nasional untuk meningkatkan produksi garam di Kabupaten Sidoarjo berjalan optimal. Bapak Ayik menyebutkan :

*"Melalui mekanisme kelompok kerja setiap instansi dan pembentukan koperasi yang sudah dijelaskan tadi setiap bulan akan diadakan evaluasi ketika produksi garam sudah mulai berjalan. Dengan adanya mekanisme seperti ini, saya optimis 90% dapat meningkatkan hasil produksi garam di Sidoarjo karena melihat potensi di wilayah ini sangat menjanjikan untuk produksi garam".* (6 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan)

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, karakteristik dan potensi wilayah di Kabupaten Sidoarjo memang telah sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan percepatan pergaraman nasional ini. Tetapi perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya untuk mengelolah garam tersebut. Diharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di wilayah tersebut untuk meningkatkan hasil produksi garamnya. Sehingga program dari kebijakan ini seperti menjadikan Sidoarjo sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat dapat terealisasikan dengan optimal.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Kebijakan Percepatan Garam Nasional di Kabupaten Sidoarjo mencakup berbagai aspek penting seperti efektivitas, efisiensi, kelengkapan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi. Meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kebijakan tersebut, namun hasilnya belum maksimal. Faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan alih fungsi tambak menjadi perumahan menyebabkan produksi garam di Sidoarjo masih rendah. Dibandingkan kabupaten lain di Jawa Timur, Sidoarjo belum menyanggah status Sentra Ekonomi Rakyat Garam (SEGAR), padahal potensi daerah ini sangat besar.

Evaluasi terhadap program percepatan garam di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pepres Nomor 126 Tahun 2012 ditinjau dari teori yang dikemukakan William Dunn, telah memenuhi efektivitas dan efisiensi karena harga garam berangsur-angsur meningkat meski belum signifikan. Perlu adanya dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan bagi Sidoarjo untuk mewujudkan potensinya sebagai pusat ekonomi garam yang terkenal.

## **Saran**

Adapun saran yang dan usulan dari penulis yang dapat membantu mengatasi isu permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di industri garam melalui program pendidikan dan pelatihan khusus. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada produsen garam.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu memberikan dukungan yang memadai dan tepat waktu, petani dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mengatasi permasalahan terkait keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, perlu dilakukan penguatan pengendalian alih fungsi lahan tambak dan danau menjadi perumahan untuk menjaga kelestarian lahan produksi garam.

## **Daftar Pustaka**